



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
LAMBANG BIDANG INTELIJEN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen melaksanakan tugas dan wewenang meliputi menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun luar negeri, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melaksanakan pengawasan multimedia;
- b. bahwa untuk penguatan identitas, memberikan motivasi, dan sebagai ciri khas serta landasan jiwa Bidang Intelijen, diperlukan lambang Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Lambang Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG LAMBANG BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU** : Menetapkan Lambang Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KEDUA** : Lambang Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada Bidang Intelijen di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang Bidang Intelijen ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
LAMBANG BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA



Keterangan

- a. Warna : Hijau Tua #033500, Kuning #FFd900, dan Hitam #000000, Merah #FF0000, Putih #FFFFFF.
- b. Jenis huruf : *Arial Bold*.

Arti Lambang dan Dasar Filosofis

- a. Warna
1. Hijau Tua : mengandung arti ketekunan yang menjadi landasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
 2. Kuning : mengandung arti kewaspadaan, kebijaksanaan, dan semangat. Dalam konteks lambang ini, warna kuning mencerminkan semangat positif, kehati-

hatian dan keberanian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

3. Hitam : mengandung arti ketegasan bersikap dan bertindak dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
4. Merah : mengandung arti keberanian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
5. Putih : mengandung arti kesucian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

b. Bentuk

Lingkar Tambang menggambarkan persatuan yang erat dan kuat, mencerminkan tekad bersama komunitas intelijen penegakan hukum dalam melaksanakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan secara cepat, tepat, dan akurat.

c. Simbol

1. Bentuk Bintang Bersudut Tiga

Melambangkan benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi, berjumlah 3 (tiga) buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan insan Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Lambang Merah Putih

Melambangkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pedang dan Timbangan

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran, kebatilan, dan kejahatan. Timbangan melambangkan keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Lambang Surya Majapahit

Sinar matahari yang menerangi kedelapan penjuru mata angin, sehingga mencerminkan kegiatan intelijen dari segala lini berkaitan dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan secara tepat, cepat, dan akurat yang dilakukan dengan benar, berani, dan tegas.

5. Wayang Anantareja (Antareja/Ontorejo)

Pemimpin yang berwibawa dan selalu mencari petualangan, memiliki sifat mandiri, jujur, pendiam, bergerak di dalam tanah melambangkan semangat menjunjung tinggi kehormatan, martabat, kejujuran, bekerja dalam senyap mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, serta menjaga marwah Adhyaksa.

- d. Tulisan “Indera Sakti Adhyaksa” yang berarti kemampuan insan Adhyaksa yang tinggi dan mampu dalam mendeteksi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, mengelola serta mengasah ketajaman untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN